



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN
Tempat lahir : Jambo Kajeung
Umur/tanggal lahir 29 Tahun/15 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec.
Cipayung Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : JULIADI Bin IBRAHIM
Tempat lahir : Leubu Mesjid
Umur/tanggal lahir 28 Tahun/27 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec.
Cipayung Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama lengkap : AFZAL Bin DAHLAN
Tempat lahir : Jambo Kajeung
Umur/tanggal lahir 30 Tahun/26 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec.
Cipayung Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat MUHAMMAD VICKY ADHA, S.H., Dkk, dari YLBH NURUSSYAFAAH INDONESIA yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 29 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 705/Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 21 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 22 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN, terdakwa II JULIADI Bin IBRAHIM, terdakwa III AFZAL Bin DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN, terdakwa II JULIADI Bin IBRAHIM, terdakwa III AFZAL Bin DAHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Menetapkan barang bukti berupa :

- 620 strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir;
- 160 strip obat Trihexiphenidyl berjumlah 1600 butir;
- 2 botol obat hexymer berjumlah 2.000 butir;
- 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1000 butir;
- 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 butir;
- 51 bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir;
- 52 plastik bening berisikan Tramadol polos berjumlah 780 butir;
- 54 plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir;
- 1 (satu) buah tas hitam merk swiss homme;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN, terdakwa II JULIADI Bin IBRAHIM dan terdakwa III AFZAL Bin DAHLAN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SQP/15.6/2017



perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok yang dimana tempat tersebut merupakan kios tempat para terdakwa berjualan obat-obatan, datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Bogor untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kios tersebut terdapat barang bukti berupa 620 (enam ratus dua puluh) strip obat Tramadol berjumlah 6.200 (enam ribu dua ratus) butir, 160 (seratus enam puluh) strip obat Trixeiphenidyl berjumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, 2 (dua) botol obat Hexymer berjumlah 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat tramadol polos berjumlah 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 (seribu) butir yang semuanya di dalam tas hitam merk SWISSHOMME dan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 (tujuh ratus enam puluh lima) butir, 52 (lima puluh dua) plastik bening berisikan obat tramadol polos berjumlah 780 (tujuh ratus delapan puluh) dan 54 (lima puluh empat) plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir di kaca etalase kios. Setelah anggota kepolisian mendapat informasi bahwa kios beserta obat-obatan tersebut adalah milik ALEX (belum tertangkap) dan para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Departemen Kesehatan untuk membantu menjual obat-obatan tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 3582/NOF/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Jaswanto, BSc ; Triwidiastuti, S.Si ; Novia Heryani, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim POLRI Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2581.2017/OF	(-) Negatif Narkotika	Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Tramadol
	s/d	(-) Negatif Psikotropika		
	2583/2017/OF			



2	2584/2017/OF s/d 2585/2017/OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung bahan aktif trihexyphenidyl
---	-------------------------------------	---	--

"Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2581/2017/OF s/d 2583/2017/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol
2. 2584/2017/OF berupa tablet warna putih dan 2585/2017/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN, terdakwa II JULIADI Bin IBRAHIM dan terdakwa III AFZAL Bin DAHLAN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 KUHP masih termasuk Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal mula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok yang dimana tempat tersebut merupakan kios tempat para terdakwa berjualan obat-obatan, datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Bogor untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kios tersebut terdapat barang bukti berupa 620 (enam ratus dua puluh) strip obat Tramadol berjumlah 6.200 (enam ribu dua ratus) butir, 160 (seratus enam puluh) strip obat Trihexyphenidyl berjumlah 1600 (seribu enam ratus) butir, 2 (dua) botol obat Hexymer berjumlah 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat tramadol polos berjumlah 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 (seribu) butir yang semuanya di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



dalam tas hitam merk SWISSHOME dan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 (tujuh ratus enam puluh lima) butir, 52 (lima puluh dua) plastik bening berisikan obat tramadol polos berjumlah 780 (tujuh ratus delapan puluh) dan 54 (lima puluh empat) plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir di kaca etalase kios. Setelah anggota kepolisian mendapat informasi bahwa kios beserta obat-obatan tersebut adalah milik ALEX (belum tertangkap) dan para terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Departemen

Kesehatan untuk membantu menjual obat-obatan tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 3582/NOF/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Jaswanto, BSc ; Triwidiastuti, S.Si ; Novia Heryani, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim POLRI Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dengan isi sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2581.2017/OF s/d 2583/2017/OF	(-) Negatip Narkotika (-) Negatip Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Tramadol
2	2584/2017/OF s/d 2585/2017/OF	(-) Negatip Narkotika (-) Negatip Psikotropika	Mengandung bahan aktif trihexyphenidyl

"Kesimpulan ; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2581/2017/OF s/d 2583/2017/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol
2. 2584/2017/OF berupa tablet warna putih dan 2585/2017/OF berupa tablet warna kuning seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG TEGUH P., S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan obat-obatan.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di toko atau kios Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok.
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan obat-obatan jenis Heximer, Tramadol HCl 50 Mg dan Trihexyphenidyl 2 Mg.
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat tersebut kepada orang yang membeli di toko milik sdr. Alex (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui ketika pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar 01.00 Wib di Lapangan Depan Mako Polres Bogor saat melaksanakan giat razia di Jl. Raya Tegar Beriman Kec. Cibinong Kab. Bogor. Kemudian seseorang diinterogasi bahwa orang tersebut mengaku bernama Muhamad Syahrul telah mengkonsumsi obat berupa Tramadol yang dibeli di toko atau kios daerah Jl. Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di toko Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 620 butir strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir, 2 botol obat Hexymer berjumlah 2000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 butir. Semuanya di dalam tas hitam merk SWISS HOME dan 51 bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir, 52 plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 dan 54 plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir disimpan di kaca etalase. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian berikut barang buktinya.
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik sdr. Alex.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Alex.
- Bahwa Sdr. Alex tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang (masuk Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada pembeli.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa menjualnya dengan harga untuk Tramadol 1 strip seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Hexymer 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Tramadol polos 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pembeli.
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain tetapi tidak kenal namanya dan pengamen.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa khasiat manfaat dari obat-obatan yaitu jenis Hexymer, Trihexyphenidyl tablet 2 Mg dan Tramadol HCl tablet 50 mg tersebut adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit.
- Bahwa Para Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut tidak menggunakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan menjual mengedarkan kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi pembeli nantinya.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Bin Muhammad Amin mulai menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan sejak bulan Maret 2017. Terdakwa Juliadi Bin Ibrahim mulai menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan sejak Jumat tanggal 11 Agustus 2017. Terdakwa Afzal Bin Dahlan mulai menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan tersebut sejak Rabu tanggal 09 Agustus 2017.
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Para Terdakwa digaji oleh sdr. Alex sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Alex mendapatkan obat-obatan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RUNNY RUMONDANG PULUNGAN, S.Si., Apt dibawah sumpah pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
- Bahwa obat adalah produk yang distribusinya diatur ketat oleh regulasi, berdasarkan undang-undang obat digolongkan dalam :
 - Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Contoh : Vitamin, Paracetamol, dll.
 - Obat bebas terbatas yaitu obat yang dalam jumlah tertentu masih bisa dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan ditandai dengan lingkaran biru dengan bergaris tepi hitam. Contoh : Antimo, CTM, dll.
 - Obat keras yaitu obat yang berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf (K) didalamnya. Contoh : obat penenang, antibiotik, Tramadol, Hexymer, dll.
 - Obat narkotika yaitu obat yang berasal dari tanaman dan bukan bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : Morfin.
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) yang intinya hanya orang yang mempunyai keahlian dan mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan.
- Bahwa Hexymer dan Trihexyphenidyl khasiatnya adalah mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit parkinson atau efek samping obat. Tujuannya adalah meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan saat gejala berkurang, obat ini akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih normal.
- Bahwa Tramadol HCI 50 Mg berfungsi sebagai pereda rasa nyeri tingkat berat dan tingkat sedang. Tujuannya adalah Tramadol dapat mengatasi rasa nyeri dan sakit karena Tramadol dapat mempengaruhi otak dalam mengolah reaksi kimi yang mengakibatkan rasa sakit.
- Bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi dalam arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), yang intinya hanya orang yang mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan dan seharusnya sediaan farmasi diedarkan dalam kondisi masih dalam kemasannya seperti blister, botol, atau kotak dimana dalam kemasan tersebut jelas tertera nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat tersebut.

- Bahwa dampak atau efek samping dari penggunaan obat :
 - Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah konstipasi, pusing sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram, halusinasi, hiperaktif atau kehilangan kesadaran, kejang-kejang, mata terasa sakit dan ruam.
 - Tramadol HCl 50 Mg adalah kecanduan, pusing, limbung, mual, muntah, susah buang air besar, mulut kering, perut kembung, gangguan fungsi ginjal dan merusak susunan syaraf.
- Bahwa obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di apotik dan dalam hal mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan mengedarkannya sesuai yang diatur dalam undang-undang kesehatan.
- Bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer, Trihexyphenidyl tablet 2 Mg dan Tramadol HCl tablet 50 Mg harus menggunakan resep dokter dan apabila memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya.
- Bahwa dosis Tryhexyphenidyl untuk penyakit parkinson adalah 6-10 Mg perhari dan bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien oleh dokter, namun biasanya dosis perhari tidak lebih dari 15 Mg, sedangkan dosis untuk mengobati efek samping yang diakibatkan oleh pengobatan lain adalah 5-15 Mg perhari, dan beberapa pasien mengalami euforia saat mengkonsumsi Tryhexyphenidyl untuk alasan ini, euforia dapat terjadi pada dosis 2 sampai 4 kali dosis normal.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dosis Tramadol maksimal adalah 400 Mg perhari untuk rentang usia 12-75 tahun, untuk diatas 75 tahun dosis maksimalnya adalah 300 Mg perhari, untuk mengurangi rasa nyeri dengan waktu cepat maka dapat mengkonsumsi Tramadol tiap 6 jam dengan dosis setiap konsumsi adalah 50 Mg hingga 100 Mg. Jika Tramadol dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan dampak yang diantaranya dapat merusak gangguan pada ginjal dan merusak susunan syaraf pusat.
- Bahwa dosis yang tidak sesuai akan sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian.
- Bahwa bila melihat barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi secara kondisi obat tersebut layak diperjualbelikan (diedarkan) karena masih dalam kemasan aslinya yaitu dalam blister dan dalam kotak yang jelas tertera no batch serta tanggal kadaluarsanya tetapi dari segi standar persyaratan keamanan jelas tidak memenuhi syarat karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat keras dimana untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan pembeliannya harus diapotek tetapi untuk Tramadol tidak layak untuk diperjualbelikan karena sudah tidak ada kemasannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan atau menyalahgunakan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di kios tempat saya berjualan di Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar, menjual sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang menunggu kios bersama Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 620 strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir, 160 strip obat Trihexyphenidyl berjumlah 1600 butir, 2 botol obat Hexymer berjumlah 2000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 butir. Semuanya di dalam tas hitam merk Swiss Home dan 51 bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir, 52 plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 dan 54 plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir disimpan di kaca etalase kios di dalam kios tempat Terdakwa I berjualan.

- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa I jual bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah milik sdr. Alex. Terdakwa I hanya sebagai penjaga atau pelayan kios untuk menjaga dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana sdr. Alex mendapatkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa untuk Tramadol 1 strip akan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Hexymer 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Tramadol polos 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain tetapi Terdakwa I tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I bukan seorang apoteker pelayan kesehatan.
- Bahwa setahu Terdakwa I manfaat dari obat-obatan tersebut adalah sebagai obat nyeri, obat penenang dan termasuk obat keras kesehatan yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit.
- Bahwa Terdakwa I menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit.
- Bahwa Terdakwa I tinggal di kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa I hanya menerima upah dari sdr. Alex sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, membeli, menyediakan, atau menyerahkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi surat dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya merupakan perbuatan melanggar undang-undang.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan karena Terdakwa I hanya sebatas pekerja untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan milik sdr. Alex dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I mulai bekerja dengan sdr. Alex untuk menjaga, menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di kios tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berjualan, tiba-tiba datang ke toko Terdakwa I yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan atau menyalahgunakan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di kios tempat saya berjualan di Jl. Raya Cipayang Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayang Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa II mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar, menjual sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sedang menunggu kios bersama Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 620 strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir, 160 strip obat Trihexyphenidyl berjumlah 1600 butir, 2 botol obat Hexymer berjumlah 2000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 butir. Semuanya di dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hitam merk Swiss Home dan 51 bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir, 52 plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 dan 54 plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir disimpan di kaca etalase kios di dalam kios tempat Terdakwa II berjualan.

- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa II jual bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut adalah milik sdr. Alex. Terdakwa II hanya sebagai penjaga atau pelayan kios untuk menjaga dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu darimana sdr. Alex mendapatkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa untuk Tramadol 1 strip akan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Hexymer 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Tramadol polos 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain tetapi Terdakwa II tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II bukan seorang apoteker pelayan kesehatan.
- Bahwa setahu Terdakwa II manfaat dari obat-obatan tersebut adalah sebagai obat nyeri, obat penenang dan termasuk obat keras kesehatan yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit.
- Bahwa Terdakwa II menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit.
- Bahwa Terdakwa II tinggal di kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa II hanya menerima upah dari sdr. Alex sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, membeli, menyediakan, atau menyerahkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Departemen Kesehatan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI atau instansi terkait lainnya merupakan perbuatan melanggar undang-undang.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan karena Terdakwa II hanya sebatas pekerja untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan milik sdr. Alex dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II mulai bekerja dengan sdr. Alex untuk menjaga, menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sejak tanggal 11 Agustus 2017.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di kios tempat Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III berjualan, tiba-tiba datang ke toko Terdakwa II yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III. Saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan atau menyalahgunakan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di kios tempat Terdakwa III berjualan di Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa III mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan tanpa memiliki ijin edar, menjual sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, menjual sediaan farmasi kepada orang sehat tanpa melihat khasiat atau manfaat, menjual sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu kualitasnya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa III sedang menunggu kios bersama Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 620 strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir, 160 strip obat Trihexyphenidyl berjumlah 1600 butir, 2 botol obat Hexymer berjumlah 2000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 butir. Semuanya di dalam tas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Swiss Home dan 51 bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir, 52 plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 dan 54 plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir disimpan di kaca etalase kios di dalam kios tempat Terdakwa III berjualan.

- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa III jual bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah milik sdr. Alex. Terdakwa III hanya sebagai penjaga atau pelayan kios untuk menjaga dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu darimana sdr. Alex mendapatkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa untuk Tramadol 1 strip akan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Hexymer 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Tramadol polos 1 bungkus berisikan 15 butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain tetapi Terdakwa III tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa III bukan seorang apoteker pelayan kesehatan.
- Bahwa setahu Terdakwa III manfaat dari obat-obatan tersebut adalah sebagai obat nyeri, obat penenang dan termasuk obat keras kesehatan yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit.
- Bahwa Terdakwa III menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit.
- Bahwa Terdakwa III tinggal di kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa III hanya menerima upah dari sdr. Alex sebanyak Rp. 800.0, - (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III mengetahui kalau menjual, mengedarkan, menyimpan, membawa, memiliki, menguasai, membeli, menyediakan, atau menyerahkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi surat dari Departemen Kesehatan RI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau instansi terkait lainnya merupakan perbuatan melanggar undang-undang.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa III lakukan karena Terdakwa III hanya sebatas pekerja untuk menjaga, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat kesehatan milik sdr. Alex dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa III mulai bekerja dengan sdr. Alex untuk menjaga, menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di kios tempat Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II berjualan, tiba-tiba datang ke toko Terdakwa III yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II. Saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 620 (enam ratus dua puluh) strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir.
- 160 (seratus enam puluh) strip obat Trihexiphenidyl berjumlah 1.600 butir.
- 2 (dua) botol obat hexymer berjumlah 2.000 butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1.000 butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1.000 butir.
- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir.
- 52 (lima puluh dua) plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 butir.
- 54 (lima puluh empat) plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Swiss homme.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 15.30 Wib di toko atau kios di Jl. Raya Cipayung Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok dan ditemukan barang bukti berupa 620 strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir, 160 strip obat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl berjumlah 1600 butir, 2 botol obat Hexymer berjumlah 2000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1000 butir, 1 bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1000 butir. Semuanya ditemukan di dalam tas hitam merk Swiss Home dan 51 bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir, 52 plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 dan 54 plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir disimpan di kaca etalase kios di dalam kios tempat Para Terdakwa berjualan.

- Bahwa benar obat-obatan yang dijual oleh Para Terdakwa adalah milik sdr. Alex (DPO).
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit.
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan seorang apoteker pelayan kesehatan.
- Bahwa benar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang intinya hanya orang yang mempunyai keahlian dan mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan.
- Bahwa benar obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk sedaan farmasi daftar obat keras atau obat daftar G (gevaarlijk) = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di apotik dan dalam hal mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan mengedarkannya sesuai yang diatur dalam undang-undang kesehatan.
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan sengaja.
3. Unsur Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I mengaku bernama MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN, Terdakwa II mengaku bernama JULIADI Bin IBRAHIM, dan Terdakwa III mengaku bernama AFZAL Bin DAHLAN, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sedangkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengaku telah memperjualbelikan obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer, sedangkan Para Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengaku telah menjual Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer milik sdr. Alex;

Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Hexymer tersebut adalah merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki izin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan obat tersebut, sedangkan Para Terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620 (enam ratus dua puluh) strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir.
- 160 (seratus enam puluh) strip obat Trihexiphenidyl berjumlah 1.600 butir.
- 2 (dua) botol obat hexymer berjumlah 2.000 butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1.000 butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1.000 butir.
- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir.
- 52 (lima puluh dua) plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 butir.
- 54 (lima puluh empat) plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Swiss homme.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD AMIN, Terdakwa II JULIADI Bin IBRAHIM, dan Terdakwa III AFZAL Bin DAHLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor
705/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 620 (enam ratus dua puluh) strip obat Tramadol berjumlah 6.200 butir.
 - 160 (seratus enam puluh) strip obat Trihexiphenidyl berjumlah 1.600 butir.
 - 2 (dua) botol obat hexymer berjumlah 2.000 butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 1.0 butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan obat Tramadol bertuliskan TMD 50 berjumlah 1.000 butir.
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan obat Hexymer berjumlah 765 butir.
 - 52 (lima puluh dua) plastik bening berisikan obat Tramadol polos berjumlah 780 butir.
 - 54 (lima puluh empat) plastik bening berisikan obat bertuliskan TMD 50 berjumlah 810 butir.
 - 1 (satu) buah tas hitam merk Swiss homme.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh M. Ilham Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Zaufi Amri, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

t.t.d.

M. Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)